



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.kemendikbud.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5521/E2/DT.01.01/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR
ANGKATAN VIII

DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar Angkatan VIII, telah diperoleh nama-nama dosen yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Program Kampus Mengajar Angkatan VIII;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar Angkatan VIII;

<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>che</i>
----------	----------	----------	------------

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan



Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 132/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Program Kampus Mengajar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN VIII.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar Angkatan VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5521/E2/DT.01.01/2024
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR
ANGKATAN VIII

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN VIII

NO	NIDN DPL	NAMA DPL	PERGURUAN TINGGI DPL	PRODI DPL	NPSN	NAMA SEKOLAH	PROV SEKOLAH	KAB./KOTA SEKOLAH	KEC SEKOLAH	JENJANG SEKOLAH
1	0912029801	A ALFIANI DAMAYANTI	UNIVERSITAS MEGAREZKY	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	40307435	UPT SPF SD INPRES ANTANG II	PROV. SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	KEC. MANGGALA	SD
					69946088	SD ISLAM TERPADU UNGGULAN MAWADDAH	PROV. SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	KEC. MANGGALA	SD
2	0921129301	A MUH NURUL AKBAR	UNIVERSITAS MEGAREZKY	SISTEM INFORMASI	40307298	SMP MUHAMMADIY AH 10 MAKASSAR	PROV. SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	KEC. TALLO	SMP
					40312162	UPT SPF SD INPRES PANNAMPU 2	PROV. SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	KEC. TALLO	SD

<i>h</i>	<i>b</i>	<i>f</i>	<i>che</i>
----------	----------	----------	------------

NO	NIDN DPL	NAMA DPL	PERGURUAN TINGGI DPL	PRODI DPL	NPSN	NAMA SEKOLAH	PROV SEKOLAH	KAB./KOTA SEKOLAH	KEC SEKOLAH	JENJANG SEKOLAH
620	0719088001	IMA FAIZAH	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH SIDOARJO	AKUNTANSI	20502241	SD NEGERI KEDUNGBOTO	PROV. JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	KEC. PORONG	SD
					20502398	SD TPI GEDANGAN	PROV. JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	KEC. GEDANGAN	SD
621	0316068801	IMA MULYAWAT I	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH PROF DR HAMKA	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	20245392	SD NEGERI SUMBERJAYA 01	PROV. JAWA BARAT	KAB. BEKASI	KEC. TAMBUN SELATAN	SD
					20245401	SD NEGERI TAMBUN 05	PROV. JAWA BARAT	KAB. BEKASI	KEC. TAMBUN SELATAN	SD
622	0007079304	IMAM MALIK	UNIVERSITAS MATARAM	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	50200809	SD NEGERI 1 RUMAK	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	KEC. KEDIRI	SD
					50220552	SMP ISLAM IHYA ULUMUDIN	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	KEC. KEDIRI	SMP
623	0801109303	IMAM PAKHRURR OZI	UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM	PENDIDIKAN MATEMATIK A	50204379	SD NEGERI 41 CAKRANEGARA	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	KEC. CAKRANEG ARA	SD
					50204620	SD NEGERI 24 CAKRANEGARA	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	KEC. CAKRANEG ARA	SD

h m f che

NO	NIDN DPL	NAMA DPL	PERGURUAN TINGGI DPL	PRODI DPL	NPSN	NAMA SEKOLAH	PROV SEKOLAH	KAB./KOTA SEKOLAH	KEC SEKOLAH	JENJANG SEKOLAH
1490	0719068801	ZUNI EKA TIYAS RIFAYANTI	STKIP BINA INSAN MANDIRI	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	20532954	SD NEGERI BERINGIN 477	PROV. JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	KEC. SAMBI KEREPO	SD
					20533423	SD NEGERI MANUKAN WETAN IV616	PROV. JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	KEC. TANDES	SD



DIREKTUR PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SR. SUNING KUSUMAWARDANI
NIP 196911221995122001

